

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KAB. PINRANG
DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MUZAKKI DI DESA BARUGAE**



OLEH

ASRIANA

NIM: 18.2700.035

PAREPARE

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KAB. PINRANG
DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI
DESA BARUGAE**



OLEH

ASRIANA

NIM: 18.2700.035

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kab. Pinrang
dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di
Desa Barugae

Nama Mahasiswa : Asriana

NIM : 18.2700.035

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2093/In.39.8/PP.00.9/6/2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 1999403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001



Disetujui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzalifah Muhammadun, M.Ag
19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kab. Pinrang Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae

Nama Mahasiswa : Asriana

NIM : 18.2700.035

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2093/In.39.8/PP.00.9/6/2021


Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua) 

Dra. Rukiah, M.H. (Sekretaris) 

Dr. M. Nasri. H, M.Ag. (Anggota) 

Dr. Usman, M. Ag. (Anggota) 

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
19710208 20011 2 2002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas limpahan berkat rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Barugae Kec. Duampanua” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis pastinya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, ibu tercinta Sania, Bapak tercinta Latuwo, serta kakak-kaka sebagai support sistem yang selalu ada berkat doanya, penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping serta Bapak Dr. M. Nasri H, M.Ag selaku penguji pertama dan Bapak Dr. Usman, M.Ag. selaku penguji kedua..

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelolah IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fi.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam”. Serta Ibu Damirah S.E., M.M, selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.

3. Ibu Rusnaena, M.Ag. Sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakat dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Serta Ketua BAZNAS Pinrang dan Masyarakat Desa Barugae Kec. Duampanua yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang senantiasa menemani terkhusus Diana, Nengsi, Muliati, Mia, Kasma, Cia, Mira, Darna, Nisa, Susi dan juga salah satu my support System Hasbi yang telah menjadi penyemangat serta memberikan warna tersendiri bagi penulis

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 7 september 2022
9 Safar 1444 H

Penulis



ASRIANA
NIM: 18.2700. 035

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASRIANA
NIM : 18.2700.035
Tempat/Tgl. Lahir : Lemosusu, 29 Maret 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kab, Pinrang
dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa
Barugae Kecamatan Duampanua

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 7 september 2022
9 Safar 1444 H

Penulis



ASRIANA
NIM: 18.2700. 035

ABSTRAK

Asriana, *Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae* (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Rukiah).

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kab.Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Barugae. BAZNAS Kabupaten Pinrang berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan belum mampu mengelola zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu mambantu masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi mendayagunakan zakat, namun relatif telah menunjukkan kesadaran masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bentuk pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Pinrang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dilakukan kepada BAZNAS Kab. Pinrang dan Masyarakat Desa Barugae Kec. Duampanua. Dengan menggunakan metode yang akurat dan sesuai fakta berdasarkan objek penelitian yang dilakukan. Terutama untuk mengetahui bagaimana pengumpulan, pendistribusian serta upaya BAZNAS Kab.Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Barugae.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Bentuk pengumpulan zakat pada BAZNAS Kab.Pinrang memiliki 2 sistem pengumpulan yakni (pengumpulan secara langsung dan pengumpulan secara tidak langsung) pengumpulan zakat secara langsung adalah pengumpulan zakat yang diserahkan langsung oleh para muzakki ke BAZNAS Kab. Pinrang dan total pengumpulan zakat melalui UPZ sebanyak ± Rp. 34.270.00. Sedangkan pengumpulan secara tidak langsung dilakukan melalui transfer rekening BAZNAS. 2). Bentuk pendistribusian zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang memiliki 3 bentuk yaitu bentuk pendistribusian secara konsumtif, bentuk pendistribusian secara produktif dan bentuk pendistribusian ke 8 asnaf total pendistribusian zakat yang ada di Desa Barugae sebanyak ± Rp. 22.435.000 3). Upaya BAZNAS Kab.Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Barugae terlihat di tahun 2021 muzakki mengalami peningkatan dengan adanya sosialisasi zakat kepada masyarakat melalui penyuluh agama dan non PNS.

Kata kunci: Pengelolaan, BAZNAS, dan Kepercayaan Muzakki

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Pengelolaan.....	14
2. Pengumpulan	17
3. Pendistribusian.....	23
4. Zakat	26
5. Kepercayaan Muzaki	34

C. Tinjauan Konseptual	38
D. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Sumber Data Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Uji keabsahan data	44
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Bentuk Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kab. Pinrang.....	46
B. Bentuk Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang	54
C. Upaya BAZNAS Kab.Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Barugae agar menyalurkan zakat	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Unit Pengumpul Zakat di setiap kecamatan yang ada di Kab. Pinrang	48
4.2	Data nama muzakki di Desa Barugae Kec. Duampanua	51
4.3	Pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Pinrang tahun 2021	53
4.4	Pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Pinrang	61
4.5	Data mustahiq penerima zakat/infaq ke 5 program kerja BAZNAS Kab. Pinrang	64
4.6	Jumlah Muzakki di Desa Barugae	65



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Mapping Tinjauan Relevan	11
2.2	Bagan Kerangka Pikir	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	VII
2	Transkrip Wawancara	XIV
3	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	XVI
4	Berita Acaea Revisi Judul	XVII
5	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelian	XVIII
6	Rekomendasi Penelitian	XIX
7	Surat Izin Selesai Meneliti di BAZNAS Kab. Pinrang	XX
8	Surat Keterangan Wawancara	XXX
9	Dokumentasi	XXXVI
10	Biodata Penulis	XXXVII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinyaberupagabunganhuruf,yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وِي	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan hal yang lumrah dikalangan masyarakat tak terkecuali dibagian pedesaan. Kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat penghasilan yang rendah, pekerjaan yang tidak menentu, keterbatasan ruang gerak dan faktor lingkungan. Kemiskinan merupakan sesuatu yang sudah ada sejak beberapa abad yang lalu dan sampai saat ini kemiskinan masih saja menjadi sesuatu yang tidak bisa ditangani seutuhnya oleh pemerintah setempat.

Ditengah polemik kemiskinan yang terjadi, ada beberapa lembaga yang muncul sebagai lembaga penyaluran zakat, salah satunya yaitu BAZNAS. BAZNAS adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan, zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional.¹ Dalam pemberian zakat, infak maupun shadaqah masyarakat dapat menyalurkannya kepada BAZNAS setempat. Hal tersebut dilakukan agar dapat mempermudah masyarakat untuk berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu yang berada diluar jangkauan mereka.

Pada bagian penyaluran BAZNAS, lembaga tersebut lebih memfokuskan pada penyaluran zakat dibandingkan dengan infak dan shadaqah. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memberikan infak atau shadaqah kepada masyarakat yang kurang mampu secara langsung.

¹ <https://filantropi.or.id/anggota/badan-amil-zakat-nasional-baznas/>

Zakat bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan, akan tetapi seseorang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang bisa mengeluarkan zakat yakni orang yang mampu atau orang yang memiliki harta yang cukup. Sebagaimana salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Rumusan pengelolaan zakat tugas BAZNAS secara lengkap adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dengan menggunakan konsep amil zakat yang professional, amanah, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan agama dengan tujuan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik dan hikmah zakat itu sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga terpercaya kesejahteraan umat seperti yang dicita-citakan bangsa.

Pengelolaan zakat dalam undang-undang RI.No 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Menurut Yayasan Hidayat, mengemukakan bahwa, pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengeorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para muzakki, kepada mustahiq.²

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara umum mengalami kemajuan. Akan tetapi masalah yang terjadi saat ini mulai dari kesadaran muzakki masih kurang. Kesadaran muzakki, dalam membayar zakat masih banyak yang acuh. Untuk itu badan atau lembaga penghimpun zakat sendiri perlu melakukan sosialisasi manfaat

² Yayasan Hidayat, Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat,(Bandung: Mulia Press, 2008), h, 143

mengelola zakat sebaik mungkin dan memperoleh kepercayaan sehingga masyarakat menyadari tentang pentingnya mengeluarkan zakat melalui badan amil zakat.

Badan Amil Zakat sangat diharapkan dapat menjalankan tugas pengelolaan zakat dengan baik, namun di BAZNAS Kab. Pinrang terdapat beberapa kendala terutama pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai kewajiban berzakat serta jenis harta benda yang wajib untuk dizakatkan. Sebagian Muslim masih beranggapan bahwa zakat hanya jenis zakat fitrah, tidak ada jenis zakat yang lain. Selain itu, masih ada yang menyalurkan zakat langsung ke mustahik yang berada didekat rumahnya (*direct giving*). Penyaluran seperti ini bukan dilarang, namun kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Penyaluran yang bersifat *direct giving*, yang memiliki pengaruh untuk mengentaskan kemiskinan ialah yang melalui alokasi yang efektif, efisien dan punya perencanaan jangka panjang.

BAZNAS Kabupaten Pinrang berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan belum mampu mengelola zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu membantu masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi mendayagunakan zakat, namun relatif telah menunjukkan kesadaran dan sebagian masyarakat dalam membayar zakat secara institusional yaitu di lembaga BAZNAS.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, peneliti memilih BAZNAS Pinrang sebagai objek penelitian karena peneliti telah melakukan observasi dan menemukan bahwa pengelolaan dan pendistribusian yang ada pada BAZNAS Pinrang termasuk dalam kategori yang dipercaya masyarakat sebagai tempat pengumpulan zakat,

berdasarkan dari banyaknya masyarakat yang memberikan zakat untuk di distribusikan oleh lembaga BAZNAS kepada masyarakat yang berhak menerima.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Pinrang?
2. Bagaimana bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Pinrang?
3. Bagaimana upaya BAZNAS Kab.Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki Desa Barugae agar menyalurkan zakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai:

1. Untuk menganalisis bentuk pengumpulan zakat di BAZNAS Kab.Pinrang
2. Untuk menganalisis bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kab, Pinrang
3. Untuk menganalisis upaya BAZNAS Kab.Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki Desa Barugae agar menyalurkan zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata. Guna melatih kemampuan dalam menganalisis secara sistematis.

2. Bagi masyarakat

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang. Serta diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang penerimaan zakat, infaq dan shadaqah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap hasil penelitian yang ada, maka terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan judul yang sedang dikaji peneliti. Diantara hasil penelitian yang ada relevansi dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqu, yang berjudul, *Strategis Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana apresiasi Muzakki dan strategi pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah untuk meningkatkan kepercayaan muzakki.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bagaimana strategi dan sistem pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta, serta bagaimana strategi untuk menjaga kepercayaan para muzakki. Untuk meningkatkan kepercayaan BAZIS DKI Jakarta terus meningkatkan kinerja dalam segala aspek yaitu kredibilitas sumber daya, kredibilitas pengelolaan dan kredibilitas kelembagaan serta sarana dan prasarana. Untuk menjaga kepercayaan muzakki BAZIS DKI Jakarta membuat program seperti program beasiswa, program bantuan usaha, dan program untuk merenovasi sarana umum, seperti tempat ibadah yaitu masjid. Dampak positif dari pengelolaan dan

pendistribusian zakat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti bantuan dalam bidang ekonomi, sosial keagamaan, dan bantuan dalam peningkatan pendidikan melalui program-program tersebut.³

Hasil Penelitian dari skripsi Penulis bentuk pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Pinrang yaitu pengumpulan secara langsung yakni pengumpulan zakat yang diserahkan langsung oleh para muzakki ke BAZNAS Kab. Pinrang dan melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dan pengumpulan zakat secara tidak langsung melalui via transfer rekening. Muzakki sangat terbantu dengan adanya bentuk pengumpulan tersebut Bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Pinrang menggunakan bentuk pendistribusian konsumtif, pendistribusian produktif dan pendistribusian ke 8 asnaf. Upaya BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di desa barugae agar menyalurkan zakat yaitu menyebarkan kaleng di berbagai tempat melalui tokoh agama dan non pns yang dimana penyaluran dilakukan kepada masyarakat yang memiliki usaha jualan yang baik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Meda Diana dengan judul “Strategi Pengelolaan ZIS di BAZ Kecamatan Cimanggu dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Muzakki”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini menguraikan

³ Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta”, (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syariah: Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 5

tentang bagaimana strategi penghimpunan dan pendistribusian ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kecamatan Cimanggu dalam rangka meningkatkan kepercayaan muzakki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghimpunan ZIS oleh BAZ Kecamatan Cimanggu mengalami kemajuan, terbukti dengan adanya angka kenaikan ZIS setiap tahunnya. Begitupun upaya santunan anak yatim, perbaikan sarana dan prasarana umum (masjid dan sekolah), biaya pendidikan, membantu usaha lemah. Sedikit banyaknya telah membantu masyarakat, baik bantuan langsung berupa kebutuhan pangan (distribusi konsumsi), maupun bantuan secara tidak langsung (distribusi produktif).⁴

Hasil penelitian dari skripsi penulis bentuk pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Pinrang yaitu pengumpulan secara langsung yakni pengumpulan zakat yang di serahkan langsung oleh para muzakki ke BAZNAS Kab. Pinrang dan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan pengumpulan secara tidak langsung melalui via transfer melalui via transfer rekening. Bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Pinrang menggunakan bentuk pendistribusian konsumtif, pendistribusian produktif dan pendistribusian ke 8 asnaf. Upaya BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Barugae agar menyalurkan zakat yaitu menyebarkan kaleng diberbagi tempat malalui tokoh agama dan non pns yang dimana penyaluran dilakukan kepada masyarakat yang memiliki usaha jualan yang baik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah Mansyur dengan judul "Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)". Penelitian ini

⁴ Meda Diana, "Strategi Pengelolaan ZIS di BAZ Kecamatan Cimanggu dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Muzakki", (Skripsi Sarjana; Program Studi Manajemen Dakwa: Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014), hlm. 5

termasuk dalam jenis penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem penghimpunan zakat di LAZISMU Kota Parepare dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, baliho, brosur, presentasi langsung ke muzakki, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga, pemberitaan media cetak maupun sosial, layanan penjemputan zakat ke pihak donator, transfer rekening serta penyerahan langsung ke sekretariat LAZISMU Parepare. Sistem pendistribusian zakat di LAZISMU Kota Parepare diberikan ke 8 asnaf penerima zakat dalam bentuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.⁵

Hasil penelitian dari skripsi penulis bentuk pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Pinrang yang itu pengumpulan secara langsung melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan pengumpulan secara tidak langsung melalui via transfer rekening. Bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Pinrang menggunakan bentuk pendistribusian konsumtif, pendistribusian produktif dan pendistribusian ke 8 asnaf. Upaya BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Barugae agar menyalurkan zakat yaitu menyebarkan kaleng diberbagi tempat malalui tokoh agama

⁵ Muthmainnah Mansyur, "Sistem pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)", (Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: IAIN Parepare, 2018), hlm. 10

dan non pns yang dimana penyaluran dilakukan kepada masyarakat yang memiliki usaha jualan yang baik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arik Ismatuz Zahro dengan judul, "Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)" jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif jenis penelitian studi kasus, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana implementasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan apa saja faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang meliputi, perencanaan, berupa penyusunan RKAT dan penetapan sasaran muzakki/mustahiq. Pengorganisasian berupa pembagian tugas. Pelaksanaan pengumpulan zakat (sosialisasi, muzakki membayar zakat langsung ke kantor, UPZ, dan lain-lain), pendistribusian berupa konsumtif dan produkti. Pengawasan, secara internal oleh para pengurus dan eksternal oleh Bupati, KAP dan kementrian Agama. Evaluasi dilakukan melalui rapat. Untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dilakukan dengan mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan pengelolaan zakat serta memberikan laporan keuangan setiap 3 bulan sekali kepada muzakki. Faktor yang menghambat dan mendukung, yaitu penghambatannya: belum ada regulasi yang mengatur pengambilan zakat,

kondisi jalan yang sulit dilalui saat pendistribusian zakat, belum memiliki kantor tetap. Pendukungnya yakni: profesionalitas, sistem dan pendayagunaan zakat, kesadaran, keikhlasan dan kesetiaan muzakki, kekompakan para pengurus.⁶

Hasil penelitian dari skripsi penulis bentuk pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Pinrang yaitu pengumpulan secara langsung melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan pengumpulan secara tidak langsung melalui via transfer rekening. Bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Pinrang menggunakan bentuk pendistribusian konsumtif, pendistribusian produktif dan pendistribusian ke 8 asnaf. Upaya BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Barugae agar menyalurkan zakat yaitu menyebarkan kaleng diberbagai tempat malalui tokoh agama dan non pns yang dimana penyaluran dilakukan kepada masyarakat yang memiliki usaha jualan yang baik.

Tabel 2.1

Mapping Penelitian Relevan.

No	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqu, Strategis Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta.	Membahas mengenai pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.	Fokus penelitian Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqu terlihat di hasil penelitian penulis berfokus pada strategi dan sistem untuk menjaga kepercayaan muzakki dalam segala

⁶ Arik Ismatuz Zahro, "Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)". (Skripsi Sarjana; Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf: Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021), hlm. 10

			<p>aspek yaitu kredibilitas sumber daya, kredibilitas pengelolaan dan kredibilitas kelembagaan serta sarana dan prasarana. Sedangkan, hasil penelitian penulis membahas tentang upaya BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di desa Barugae mengalami peningkatan dengan adanya sosialisasi zakat.</p>
2	<p>Meda Diana dengan judul “Strategi Pengelolaan ZIS di BAZ Kecamatan Cimanggu dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Muzakki”</p>	<p>Letak persamaannya yakni membahas mengenai pengelolaan zakat dan kepercayaan muzakki</p>	<p>Dari hasil penelitian Meda Diana, menunjukkan bahwa strategi penghimpunan ZIS oleh BAZ Kec. Cimanggu mengalami kemajuan, terbukti dengan adanya angka kenaikan ZIS setiap Tahunnya. Sedangkan hasil penelitian penulis,</p>

			menunjukkan bahwa kepercayaan muzakki di desa Barugae mengalami kenaikan terlihat pada data di tahun 2021.
3	Muthmainnah Mansyur dengan judul "Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)".	Letak persamaannya yakni membahas tentang pengelolaan zakat.	Hasil penelitian Muthmainnah Mansyur berfokus pada sistem penghimpunan zakat di LAZISMU Kota Parepare dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, baliho, prosur, presentasi langsung ke muzakki, penyebaran proposal kelembaga-lembaga, pemberitaan media cetak maupun sosial, layanan penjemputan zakat kepihak donatu. Sedangkan, hasil penelitian penulis berfokus pada pengumpulan zakat secara langsung dan pengumpulan secara tidak langsung.
4	Arik Ismatuz Zahro dengan judul, "Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)".	Letak persamaannya yakni membahas tentang pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki,	Hasil penelitian Arik Ismatuz Zahro berfokus pada implementasi manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Tulungagung yang meliputi perencanaan, berupa penyusunan RKAT dan penetapan sasaran muzakki atau mustahiq.

			Sedangkan, hasil penelitian penulis berfokus pada sosialisasi zakat kepada masyarakat melalui penyuluh agama dan non PNS dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di desa Barugae.
--	--	--	--

B. Tinjauan Teori

1. Pengelolaan

Pengelolaan zakat yang baik harus dilaksanakan dengan profesional dan sesuai dengan sistem atau aturan yang baik. Sebagaimana pengelolaan keuangan disuatu perusahaan besar atau yang bertaraf internasional, pasti memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan profesional seperti prosedur standar operasional. Begitu pula dengan pengelolaan zakat yang baik harus memiliki prosedur standar operasional yang sesuai dengan kaidah dan hukum-hukum syariah.⁷

Menurut Kamus Besar Indonesai, kata pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu:

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Adapun pengertian pengelolaan menurut beberapa para ahli sebagai berikut.⁸

⁷ Wisnu Jatmiko ddk, *Sistem Informasi Zakat*, (Depok, Universitas Indonesia, 2014), h. 21

⁸ <http://ww.defenisi-pengertian.com/2015/05/defenisi-dan-pengertianpengelolaan.html>, diakses pada 8 maret 2020 pukul 14.02

Menurut George R. Terry pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁹

Menurut Soewarno Handaningrat pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-pengunaan sumber daya organisasi lainya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.¹⁰

Menurut Hasan Ridwan Manajemen penghimpunan (*Fundraising Management*) sebagai berikut:¹¹

- a. Memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan dana zakat, infaq dan sedekah seperti: SMS, ATM, website dan media sosial (*facebook dan twiter*).
- b. Menambah jumlah kotak infaq.
- c. Membuat promosi dan sosialisasi secara mandiri dengan baik dan berkualitas.
- d. Melakukan kerja sama dengan media cetak maupun elektronik seperti: televisi, koran dan radio.
- e. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan kepada donatur dengan bermacam-macam bentuk dan inovasi seperti: jemput zakat, silaturahmi, konsultasi ziswaf, layanan ceramah agama, dan lain-lain.

⁹<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-paraahli/diaksespada11mei2020pukul15.34>

¹⁰<https://www.academia.edu/12213778/TEORIPENGELOLAAN>,diaksespada11mei2020pukul15.47

¹¹ Wisnu Jatmiko dkk, *Sistem Informasi Zakat*, h.22

Berdasarkan defnisi diatas menurut beberapa ahli maka pengelolaan zakat harus selalu ingat bahwa dalam mengelola dana zakat merupakan amana yang benar-benar dijaga. Dalam pengelolaan zakat, diperlukan beberapa prinsip yang harus benar-benar dijaga:

- a. Pengelolaan harus berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Sunnah; karena zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah yang erat kaitanya dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Keterbukaan, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, maka pihak pengelola zakat harus menggunakan sistem informasi moderen yang dapat diakses secara langsung oleh pihak-pihak yang memerlukan.
- c. Menggunakan manajemen dan administrasi yang moderen. Pengelolaan zakat tidak cukup hanya memiliki kemauan dan memahami hukum zakat, tetapi juga harus memenuhi manajemen dan administrasi moderen.
- d. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan undang-undang No.38 tahun 1999, dan Keputusan Menteri Agama RI, BAZ dan LAZ harus bersedia diaudit. Lembaga pengelolaan zakat harus memiliki donor profiling dengan melakukan segmentasi, kategorisasi, dan pengelompokan pasar, dan diperlakukan juga manajemen donatur. Data base donatur seharusnya dapat berkembang secara dinamis, menjadi sumber informasi yang dapat dipakai untuk menganalisis dan mengembangkan strategi penghimpunan.¹²

¹² Wisnu Jatmiko dkk, *Sistem Informasi Zakat*, h.23

2. Pengumpulan

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengembangan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. Zakat harus memiliki mekanisme dan sistem kontrol yang jelas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan lembaga terkait. Dengan adanya kewajiban membayar zakat maka orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan menjadi amal ibadah bagi yang membayarnya.

Prespektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipat gandakan harta masyarakat. Ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran juga untuk diusahakan dan dialirkan sebagai investasi sektor riil yang pada akhirnya zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak menerima zakat secara tepat.¹³

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Didin Hafidhuddin, bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, dan bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakay, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolah (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan.¹⁴

¹³ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madanin, 2007), hlm.101

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.97

Memperhatikan pentingnya dan pengelolaan zakat, maka dibutuhkan strategi yang jitu. Manajemen strategi itu sendiri adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh seluruh jajaran suatu organisasi tersebut.¹⁵

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki.

Strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah harus secara terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tepat berlandaskan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas selaras dengan Firman Allah (QS. Al-Baqarah/2:245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah/2:245)¹⁶

¹⁵ Sondang P Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 16

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009),

Dalil diatas secara subjektif menjelaskan bahwa dalam hal pengumpulan zakat, harus dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Selain itu, pengumpulan zakat juga sebaiknya dilakukan dengan mekanisme yang baik yang tidak ada unsur merugikan siapapun. Dalam hal ini, dibutuhkan strategi yang matang agar proses pengumpulan bisa tepat dan bermanfaat.

Urgency strategi dalam pengumpulan zakat sekaligus untuk mengoptimalkan perolehan zakat, maka terdapat tiga unsur penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan konsep strategi pengumpulan zakat, infaq maupun shadaqah, yakni:

a. Strategi kinerja

Islam telah memberikan nilai-nilai etos kerja yang dapat mendorong dan suksesnya lembaga yakni: *ihsan* (usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja tanpa kenal menyerah dengan didekasi penuh menuju pada optimalisasi), *itqan* (teliti dan teratur), hemat, kejujuran, keadilan, bekerja keras, *Al-Shalah* (baik dan bermanfaat), *tanafus* dan *ta'awun* (kerja keras dan optimal) serta mencari waktu.¹⁷

Etos kerja merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam melakukan segala jenis kegiatan, dalam hal ini pengumpulan zakat. Jika dalam pengumpulan zakat ini diiringi dengan etos kerja yang kuat, maka dipastikan mampu menunjukkan keberhasilan strategi kinerja amil zakat.

Dengan adanya etos kerja yang bertugas, maka dalam mengurus pengelolaan zakat akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penyaluran zakat tersebut. Etos kerja akan memberikan gambaran pelayanan yang baik dan terukur. Implementasi pelayanan dapat digambarkan dengan melalui sikap, cara

¹⁷ Dahlan Ishak, *Manajemen Zakat, Infaq Shadaqah* (Bandung: Insan Madani 2000), hlm.58

bicara, bahasa tubuh (*body language*) yang bersifat simpatik, lembut, sopan, hormat dan penuh kasih sayang. 32 lembaga harus menyadari bahwa kepuasan muzakki adalah segalanya, untuk itu lembaga juga harus memperhatikan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, rasa aman, manusiawi dan menumbuhkan motivasi.¹⁸

b. Strategi Pengumpulan Zakat

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, terdapat beberapa tahap dalam strategi penbumpulan zakat, infaq maupun shadaqah, yaitu:

1. Penentuan segmen dan target muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dambaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

2. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu, sebagai berikut:

- a) Menyusun dan membenahi sumber daya manusia memiliki moral dan kompetensi yang tepat.

¹⁸ Fahmi Ibror, *Zakat Infaq Shodaqah Produktif* (Jakarta: Insan Pres, 2001), hlm.90

- b) Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam pengelola dan mensosialisasikan visi dan misi lembaga zakat.
 - c) Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional, menghindari penyimpangan dan membuat dokumentasi dengan baik.
 - d) Mengadakan pelatihan bagi pengurus lembaga zakat.
 - e) Membangun sistem komunikasi pembangunan sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi.
3. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga zakat. Dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan cara, yaitu:
- a) Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin lembaga yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.
 - b) Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti: komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan yang biasanya dikemas seperti pengajian atau jama'ah yasin.
 - c) Melakukan kerja sama dengan media massa, baik koran dan televisi lokal maupun nasional.

d) Menyusun dan melakukan sistem pelayanan menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan tepat mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka.¹⁹

c. Strategi Marketing

Menurut William J. Stanton pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.²⁰

Pemasaran dalam segala hal selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam setiap alur dan sistem. Penerapan pemasaran dapat dilaksanakan di lembaga zakat. Layaknya sebuah perusahaan profit *oriented*, lembaga zakat juga harus memiliki tim pemasaran yang handal, kreatif, inovatif, powerful dan mampu melakukan terobosan, agar sesuai dengan fungsinya, yakni melakukan proses penggalangan dana ZIS. Target marketing adalah mendapatkan muzakki baru demi keberlangsungan lembaga, namun marketing tidak boleh hanya mengincar materi muzakki, tapi harus memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada muzakki dan juga lembaga zakat.

Target dalam strategi pemasaran ini adalah membangun komunikasi dan memberikan informasi yang sesuai kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, memberikan apresiasi zakat yang terorganisir, mengandung partisipasi semua

¹⁹ M. Arief Mufraaini *Akuntansi Manajemen Zakat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004) hlm.78

²⁰ M. Arief Mufraaini *Akuntansi Manajemen Zakat* hlm.78-79

elemen masyarakat, menumbuhkan kegairahan masyarakat atau rasa senang dan ikut membantu dalam pelaksanaan zakat dan masih banyak lagi tujuan yang didapatkan dari strategi pemasaran zakat.

Pengetahuan lembaga zakat tentang keinginan, kebutuhan, aspiransi dan perilaku muzakki akan membuat lembaga mampu menentukan positioning lembaga terhadap publik, sehingga lembaga terhadap publik, sehingga lembaga dapat mengembangkan strategi penyampaian pesan secara efektif. Hal ini menjadi bagian dari promosi kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi untuk membangun *networ Organization* dan kerja sama dengan lembaga lain.²¹

3. Pendistribusian

Penyaluran zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran (pendistribusian) zakat dilakukan, setelah diadakannya pengumpulan zakat oleh orang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari warga negara.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama untuk penyandang masalah sosial. Untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amilin zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi pengumpulan zakat konsumtif dan zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk

²¹ Ambok Pangiuk. *Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Forum Pemuda Aswaja, Jalan. Kamp. Sriganga, Twugalih, Praya NTB,2020), hlm.38-39

memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir, miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemak (modal kerja), pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis. Berdasarkan konteks tersebut, maka penyaluran dana zakat diklasifikasikan menjadi dua:

a. Bentuk produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²²

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/ bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahik/golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir

²² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2007, hlm29.

sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian lapak sebagai alat untuk bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain lagi. Dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dikenal penyaluran zakat untuk bantuan dana produktif, yang diperuntukkan bagi mustahik yang memiliki wirausaha.

b. Bentuk konsumtif

Harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitra, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat yang diberikan langsung kepada mustahik. Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti pada diri para orang tua (jompo), cacat dan lain-lain. Penghimpunan dan pendayagunaan zakat

diperuntuhkan mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²³

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seorang (yang kaya) kepada orang fakir. Harta yang disebut dengan zakat karena dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan dan harapan untuk mendapatkan berkah.²⁴ Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan diri, tumbuh, atau berkembang”. Menurut istilah, *syar'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam.

Zakat adalah bagian harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi. Maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak (mustahik) menerimanya. Harta yang memenuhi syarat nisab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci dan penuh berkah.²⁵

²³ Ambok Pangiuk. *Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Forum Pemuda Aswaja, Jalan. Kamp. Sriganga, Twugalih, Praya NTB, 2020), hlm.42-43

²⁴ Yusuf Wibisono *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2016), h. 1

²⁵ Muhammad dan Abu Bakar Manajemen Organisasi Zakat (In-TRANS Publishing: Malang, 2011) h.10.

b. Landasan Hukum Zakat

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang mewajibkan zakat adalah sebagai berikut:

1. QS. At-Taubah/9:5

فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Penganung lagi Maha Penyayang”²⁶

2. QS. Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.”²⁷

Adapun hadis yang menerangkan tentang kewajiban adalah sebagaimana ketika Rasulullah SAW., bersabda: “Islam ditegaskan atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang patut disembah) melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan ramadan. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁸

²⁶ Kementriaan Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, h.5

²⁷ Kementriaan Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, h. 43

²⁸ Moh. Rifa'i *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang:Toha Putra, 1978). h.316

c. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi atas dua yaitu:

1. Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.²⁹

Semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek harta. Harta ada yang berupa *nuqud* (Uang), *urudh* (barang), dan *haquq* (hak-hak atau jasa). Harta zakat muzakki wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1.) Milik sempurna (*milku taam*)
- 2.) Cukup *nisab*
- 3.) Berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta)
- 4.) Harta yang halal
- 5.) Lebih dari kebutuhan pokok (surplus minimum)
- 6.) Berkembang (*an-Nama*)

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ditetapkan pada tahun ke-2 hijrah (tahun 632M), sebelum syara' mengadakan aturan-aturan yang jelas terhadap zakat mal.³⁰ Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata futrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, baik anak-anak maupun perempuan sebesar 1 sha atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya Idul Fitri.³¹

Waktu pembayaran zakat fitrah terdapat dua waktu:

²⁹ Oni Sahroni(dkk), *Fiqih Kontenporer* (Cet I; Depok:Rajawali Pers, 2018) h.46

³⁰ Moh. Raifa' I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang:Toha Putra, 2004) h.331

³¹ Oni sahroni (dkk), *Fiqih Zakat Kontenporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) h. 48

- 1.) Waktu yang terbatas (*al-mudhyyiq*), yaitu waktu yang wajib membayar zakat fitrah yang ditandai dengan tenggelamnya matahari diakhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat' Id.
- 2.) Waktu yang luas (*al-Muwasi*), yaitu boleh mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut, yaitu selama bulan Ramadhan.

Untuk keefektifan pengelolaan dan keefektifan manfaat distribusi, dilanjutkan untuk membayarnya pada waktu leluasa.

Waktu distribusi adalah waktu yang maslahat bagi penerima. Semaksimal mungkin amil berusaha mendistribusikannya sebelum shalat' Id jika tidak memungkinkan untuk mendistribusikan sebelum shalat' Id, maka boleh dibagikan setelah shalat' Id dari amil kepada para mustahik.³²

d. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Orang-orang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Qur'an s (QS. At-Taubah/90:60)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membesarkan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang

³² Oni Sahroni (dkk), Fikih Zakat Kontenporer, (Depok: Rajawali Pers, 2018) h.49

dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”³³

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas maka dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu:

- a. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat meminjam 50% kebutuhan hidupnya.
- b. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.
- c. Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan, dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
- d. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.
- e. Hambah sahaya yaitu mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menembus dirinya.
- f. Garim yaitu orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia sanggup untuk melunasinya.
- g. Sabilillah yaitu orang yang berjuang dengan sukarelah untuk menegakkan agama Allah.
- h. Musafir yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.³⁴

³³ Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 60

³⁴ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang:Toha Putra, 1978 h.332

e. Syarat-syarat Zakat

Mayoritas fukaha menetapkan syarat-syarat zakat sebagai berikut:

1. Mukallaf

Muslim yang disyaratkan menunaikan zakat ialah yang telah mukallaf (baliq dan berakal)

2. Hak milik penuh

Harta yang terkena wajib zakat ialah harta yang menjadi hak milik penuh atau dalam penguasaan yang sempurna.

3. Capai Nisab

Harta yang menjadi objek zakat ialah harta yang jumlahnya mencapai *nisab*. Nisab ialah standar jumlah minimal harta yang ditetapkan syariat untuk diambil zakat atasnya.

4. Cukup haul

Harta yang diwajibkan zakat atasnya ialah yang telah menjadi kepemilikan selama satu tahun (haul). Haul merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat: apabila kepemilikan harta tidak cukup haul walaupun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat atasnya, kecuali harta berupa barang tambang, harta tertanam dalam tanaman.

5. Harta berkembang

Jenis harta yang dikenai zakat ialah khususnya yang berkembang atau bernilai investasi. Semua harta yang berkembang mempunyai beban wajib zakat dan potensi investasi penanggulangan kemiskinan, meski tidak ditetapkan dengan nas secara langsung oleh Rasulullah, namun dengan

memedomani keumuman perintah kewajiban zakat dalam Al-Qur'an dan hadis.

6. Bebas utang

Pemilik harta yang terkena wajib zakat ialah yang bebas dari utang dalam jumlah tertentu, jika ternyata orang yang memiliki harta mempunyai utang yang jumlahnya mencapai nisab atau dapat mengurangi nisab, maka dalam keadaan seperti itu ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat.³⁵

f. Tujuan, Fungsi dan Hikma Zakat

1. Tujuan Zakat

Yang bermaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisinya tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
- b) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
- c) Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.
- d) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.³⁶

2. Fungsi Zakat

- a) Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti: bakhil, pelit dan tidak perduli sesama.
- b) Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.

³⁵ Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kiatan dengan Pajak, Infaq, Sedekah dan wakaf)*, (STAIN Parepare-Sulawesi Selatan, 2015), h.116

³⁶ M. Daud Ali, "*Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*," (Jakarta: UI Press, 2008). h. 40.

c) Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti; menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopong dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membangunkan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.³⁷

3. Hikma Zakat

- a) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama Muslim.
- c) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab- penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.³⁸
- e) Mendekatkan para mukmin kepada Allah dan menimbulkan perasaan bahwa kebahagiaan itu adalah dapat mengeluarkan harta di jalan Allah.
- f) Membawa para mukmin mensyukuri Tuhan yang telah memelihara dari meminta-minta dan memberi harta yang banyak kepadanya, hingga terhindarlah ia menjadi orang fakir.³⁹
- g) Menyucikan harta, Berzakat tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

³⁷ Wahbah Al-Zuhayly, "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*" (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h. 85-86

³⁸ El-Madani, "*Fiqh Zakat Lengkap*" (Jogjakarta: DIVA Perss, 2013), h. 17.

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "*Pedoman Zakat*" (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, n.d.), h. 103.

- h) Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil). Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dan sifat kikir (bakhil).
- i) Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki.⁴⁰

5. Kepercayaan Muzaki

Kepercayaan dapat bersifat umum maupun khusus. Pendapat Rokeach, kepercayaan yaitu pemahaman dengan jumlah yang sangat banyak hingga mencapai ratusan ribu yang dapat diciptakan seseorang terhadap dirinya sendiri serta lingkungannya. Suatu kepercayaan bisa diatur dalam suatu sistem sesuai besaran atau bobot kepentingannya terhadap ego. Inti sistem suatu kepercayaan yaitu pusat dari kepercayaan tersebut, terdapat beberapa kepercayaan yang kebanyakan mapan dan susah untuk berubah. Dalam sistem kepercayaan tidak akan berubah apabila kepercayaan tersebut semakin besar, tetapi jika kepercayaan itu mengalami perubahan maka dampak yang ditimbulkan akan semakin besar.⁴¹

Kepercayaan yaitu keinginan masyarakat untuk berharap pada orang lain karena telah mempunyai keyakinan kepadanya. Kepercayaan muncul dari sebuah tahapan yang dengan perlahan terkumpul agar menjadi suatu bentuk kepercayaan dan keseriusan akan suatu produk tertentu. Keyakinan ini lahir dari pembelajaran serta pengalaman yang telah dilalui.⁴²

Berdasarkan ketentuan syariah pengelolaan zakat tidak boleh mengabaikan prinsip legalitas, akuntabilitas dan pengawasan. Tugas kementerian agama harus sesuai

⁴⁰ M. Ali Hasan, “*Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*” (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi ke-1, cet. ke-2, h. 19–22.

⁴¹ Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga massa Cet 1*, (Jakarta: Kencana, 2013), 104

⁴² Muhammad Taufiq Amir, *Dinamika pemasaran*, (Jakarta: Grapindo Persada, 2005), 62

dengan prinsip syariah yang tegas dan sesuai dengan hukum jadi lembaga pengelolaan zakat tidak boleh mengabaikan peran tersebut. Berdasarkan konteks ini pengelola zakat diharuskan untuk menjalankan sistem pengelolaan dengan profesional, amanah, terbuka, dan akuntabel. Penerapan manajemen modern sangat menjadi acuan terhadap tataran *planning*, *organizing*, *actuating*, serta *controlling*. Dalam hal ini harus terbentuk secara beraturan dan mendukung kinerja lembaga mulai dari sistem pengumpulannya, evaluasi, pendayagunaan bahkan analisis solusi dan tindakan.⁴³

Kecenderungan agar dapat percaya terhadap suatu hal adalah bentuk kepercayaan organisasional yang bersifat kepribadian. Kecenderungan akan mempengaruhi kepercayaan seseorang untuk orang yang dipercayanya. Untuk menciptakan suatu kepercayaan ada 7 *Core Values* yang diperlukan yaitu sebagai berikut:⁴⁴

a) Keterbukaan

Kurangnya transparansi dan kerahasiaan dalam menjalankan sesuatu dapat merusak kepercayaan. Maka dari itu prinsip keterbukaan harus diterapkan kedua belah pihak agar dapat saling percaya.

b) Kompeten

Yaitu pengalaman dan pembelajaran yang digunakan sebagai syarat oleh masyarakat karena dianggap memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya.

⁴³Mujahidin, Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarakat (studi pada BAZNAS Kab.maros), dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 4 No 2,2019, 156

⁴⁴Wibowo, *Manajemen Perubahan* (jakarta: Grapindo Persada, 2006), 380

c) Kejujuran

Kejujuran adalah bagian penting untuk memperoleh sebuah kepercayaan agar tidak terjadi kecurangan yang akan merugikan pihak lain.

d) Integritas

Integritas merupakan suatu keselarasan antara niat, perbuatan, perkataan, serta pemikiran. Orang yang berprinsip tinggi memiliki sikap yang jujur, tulus, konsisten dan sangat menjunjung tinggi kebenaran untuk melaksanakan sesuatu yang telah disampaikan secara penuh tanggung jawab.

e) Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu bentuk kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah dilakukan kepada lingkungannya serta kepada orang lain.

f) Sharing

Sharing atau berbagi yaitu bagian terpenting dalam membangun sebuah kepercayaan karena akan membantu untuk membangun suatu hubungan yang lebih baik lagi antara satu dengan lainnya serta memiliki manfaat nilai psikologis.

g) Penghargaan

Sikap respek atau saling menghargai satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan sebuah kepercayaan.

Dalam penelitian ini, kepercayaan kepada lembaga zakat dimaksudkan agar rasa percaya muzakki terhadap lembaga pengelolaan zakat untuk mendistribusikan zakatnya melalui lembaga tersebut karena telah dipercaya, amanah, jujur, transparan, dan professional. Sehingga muzakki yang akan berzakat akan memilihnya untuk pilihan utamanya dalam menyalurkan zakatnya dan juga akan merekomendasikan

kepada orang lain agar menyalurkan zakatnya di lembaga pengelola zakat tersebut. Dana zakat yang akan terkumpul lebih banyak dan optimal dalam pendistribusian apabila rasa kepercayaan terhadap lembaga tersebut semakin tinggi.

Apabila informasi yang didapatkan akurat, lengkap dan relevan maka dapat meningkatkan kepercayaan. Faktor seperti Pengaruh, informasi, dan pengendalian akan menjadi penentu seseorang akan rasa percaya atau tidaknya dalam perilakunya. Berikut indikator kepercayaan⁴⁵ :

- a) Dalam berinteraksi Harus jujur.
- b) Tanggung jawab terhadap konsumen.
- c) Kepercayaan terhadap perusahaan bahwa ia mempunyai reputasi atau citra yang baik dimata konsumen.

Menurut Flavian dan Giunaliu kepercayaan terbentuk dari tiga hal yaitu:⁴⁶

1. Kejujuran (*Honesty*) Kejujuran yaitu percaya kepada kata-kata orang lain, percaya bahwa mereka akan menepi janjinya dan bersikap tulus kepada kita.
2. Kebajikan (*Benevolence*) Kebijakan yaitu tindakan yang mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
3. Kompetensi (*Competence*) Kompetensi yaitu persepsi atas pengetahuan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain yang dimiliki suatu pihak.

⁴⁵ Monica Purnamasari, kajian Indikator Kepercayaan Konsumen Akan Online Review Pada Proses Keputusan Booking Hotel Secara Online, dalam jurnal akademika, Vol. 13 No. 1, 2015, 25

⁴⁶ Flavian dan Giunaliu, Measure on Web usability Website". Journal of Computer Information Systems, 48 (No.1), 2007, 17-23

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengantar, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴⁷

Pengelolaan bisa artikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.⁴⁸

2. Zakat

Zakat adalah suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satunya peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat.⁴⁹

3. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust atau belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka kemudian terakumulasi

⁴⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Moderen English Press, 2002).

⁴⁸ Handyaningrat, *Pengantar Studi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995),

⁴⁹ Ismail, *Zakat Produkti: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Tesis-Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005) h., 149-150

menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di suatu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dari pengalaman.⁵⁰

4. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haulnya. Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang kewajibannya menunaikan zakat.⁵¹

5. BAZNAS

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/568 Tahun 2014 tanggal 5 juni 2015 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota seindonesia.

6. Desa Barugae

Desa Barugae merupakan salah satu Desa yang mengeluarkan zakat di BAZNAS Kab. Pinrang. Ada beberapa Muzakki yang menyalurkan zakatnya langsung ke BAZNAS dan ada juga yang lebih memilih menyalurkan langsung ke mustahiq. Masyarakat Desa Barugae terbilang mempercayai adanya lembaga pengelola zakat dapat kita lihat dari banyaknya Masyarakat Desa Barugae yang menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kab. Pinrang.


⁵⁰ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

⁵¹ Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai sekumpulan konsep defenisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena. Kerangka pikir yang dimaksud yaitu untuk memberi garis besar atau batasan-batasan teori yang akan digunakan sebagi landasan penelitian yang akan dilakukan. Untuk melihat pengelolaan zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Barugae. Maka penyusun mengusulkan kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar 2.2. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian kualitatif untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis hasil data penelitian tersebut.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif.⁵²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat pelaksanaan penelitian ini adalah BAZNAS Kab. Pinrang dimana lembaga yang mengelola zakat dan Desa Barugae salah satu Desa yang mempercayaa BAZNAS sebagai pengelola zakat

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan peneliti gunakan dalam melengkapi penelitian ini selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian peneliti dalam penelitian ini adalah difokuskan pada pegawai BAZNAS Kab. Pinrang selaku yang mengelola zakat dan masyarakat Desa Barugae sebagai Muzakki di Baznas Kab. Pinrang.

⁵² Muhammad Kamal Zubair. Et al. eds., *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020, h.6

D. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder .

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informasi responden melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan jajaran staf Baznas dan beberapa Muzakki di Desa Barugae.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dari literatur, atrikel, jurnal dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat sebuah fakta atau informasi yang didapat. Penelitian ini menggunakan metode observasi agar dapat mengetahui secara jelas apa yang terjadi yang dilapangan mengenai pengelolaan zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki di Desa Barugae.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah tanya jawab yang dilakukan peneliti untu mencari sebuah informasi daro orang yang diwawancarainya. Metode ini digunakan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai pengelolaan zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki di Desa Barugae.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen yang diperlukan untuk penelitian seperti gambar, catatan, data file, ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang ada di lapangan.

F. Uji keabsahan data

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data.⁵³ Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskuis lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁵⁴

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir.⁵⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru,

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.270

⁵⁴ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h.94

⁵⁵ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tasito, 2007), h.178

dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Simpulan Verifikasi (*Verification*)

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian yang diperoleh berdasarkan metode induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.⁵⁶

⁵⁶ Hardani. et al. eds., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h.167

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kab. Pinrang

Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pemberdayaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. BAZNAS Pinrang memiliki 4 pengelola zakat diantaranya bagian administrasi, penerima, pendistribusian dan pendayagunaan. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki.

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didaya gunakan dengan efektif. Dalam pengumpulan zakat dibutuhkan strategi yang jitu dengan memperhatikan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh seluruh jajaran suatu organisasi atau BAZNAS. Strategi pengumpulan zakat harus secara terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tepat berlandaskan untuk beribadah kepada Allah.

Adapun beberapa pertanyaan yang di berikan kepada Bapak H. Mustari selaku Wakil Ketua I yaitu tentang bagaimana sistem pengumpulan zakat. Sehingga memperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya sistem pengumpulan zakat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu pengumpulan zakat secara langsung atau datang langsung ke kantor dan kami akan mendoakan muzakki yang datang mengeluarkan zakat ke BAZNAS. Sehingga muzakki memilika kepuasan sendiri dan yakin akan zakatnya sudah sampai ke lembaga pengelola zakat.”⁵⁷

Menurut Bapak H. Mustamin Tahir BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam sistem pengumpulan zakat yaitu mengumpulkan zakat secara langsung atau para

⁵⁷ H. Mustari, Wakil Ketua I BAZNAS, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di BAZNAS, 22 Agustus 2022.

muzakki yang datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk menyalurkan zakat. Pengumpulan zakat secara langsung yaitu muzakki yang datang langsung ke kantor tanpa perantara. Biasanya yang menyalurkan langsung ke BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu muzakki yang menyeter sekaligus bahkan ada setiap panen ataupun pertahunnya.

Muzakki yang membayar secara langsung ke BAZNAS karena memiliki kepuasan sendiri sehingga muzakki percaya bahwa zakatnya sudah sampai ke lembaga yang tepat dan jika melakukan pembayaran zakat langsung ke BAZNAS maka muzakki akan didoakan langsung oleh amil yang menerima zakat di lembaga BAZNAS Kabupaten Pinrang. Adapun hasil wawancara selanjutnya oleh ibu Hj. Fatimah Bakkade selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Pinrang:

“Sistem pengumpulan zakat yang dilakukan di sini yaitu ada beberapa cara yaitu pengumpulan secara langsung seperti muzakki yang langsung datang di kantor, pengumpulan zakat melalui UPZ ada juga yang secara tidak langsung melalui rekening seperti bsi, bri dan mandiri, ada juga kerjasama dengan bank sulsebar, Kemudian ada juga yang namanya rutan pegawai.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditegaskan bahwa Baznas kabupaten pinrang juga membentuk organisasi yang di sebut UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dimana UPZ ini bertugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada di desa/kelurahan agar lebih mudah menyeter zakat. UPZ bertugas juga untuk mensosialisasikan zakat kepada masyarakat akan pentingnya berzakat, UPZ di Kabupaten Pinrang biasanya mensosialisasikan zakat dengan cara ceramah di mesjid atau sosialisasi khutbah jumat. UPZ yang terbentuk bukan keseluruhan masjid yang ada di kabupaten pinrang, melainkan Cuma sebagai UPZ yang terbentuk kurang lebih 200 unit pengumpul zakat yang dibentuk oleh baznas di setiap kecamatan kita bisa lihat tabel di bawa ini.

⁵⁸ Hj. Fatimah Bakkade Wakil Ketua IV BAZNAS Pinrang, Kec. Watang Sawito Kab. Pinrang, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Pinrang 24 Agustus 2022.

TABEL 4.1**Data Unit Pengumpul Zakat di Setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang**

No	Kecamatan	UPZ	Muzakki
1	Mattiro Sompe	18	30
2	Suppa	19	25
3	Mattiro Bulu	34	150
4	Watang Sawitto	50	372
5	Patampanua	32	74
6	Duampanua	35	250
7	Lembang	17	25
8	Cempa	18	50
9	Tiroang	25	29
10	Lanrisang	29	31
11	Paleteang	36	76
12	Batulappa	30	28
	Jumlah	343	1140

Sumber Data: BAZNAS Kabupaten Pinrang

Dari data diatas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dapat mengelolah zakat mal dan zakat fitrah yang terkumpul disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang datang langsung ke BAZNAS untuk menyerahkan langsung zakatnya tanpa melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Masyarakat Desa Barugae lebih dominan menyalukan zakatnya melalui UPZ yang ada di desa Barugae. Dalam bentuk pembagian zakat BAZNAS Kabupaten Pinrang membagikan semua zakat secara merata di setiap Kecamatan pada Bulan Suci Ramadhan.

Adapun wawancara peneliti dengan masyarakat Kabupaten Pinrang khususnya di Desa Barugae Kecamatan Duampanua. Menurut bapak Munta Hj. Limi salah seorang yang mengeluarkan zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“Pengumpulan zakat melalui UPZ mempermudah kita dalam menyalurkan zakat tanpa kita ke kantor BAZNAS kita hanya membawa zakat kita ke UPZ atau ke imam mesjid kemudian dia yang menyeter ke BAZNAS.⁵⁹”

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Munta Hj. Limi, bahwasanya pengumpulan zakat sangat memudahkan dengan adanya UPZ karena dalam menyalurkan zakat mereka tidak repot-repot menyalurkan zakat ke BAZNAS. Dapat kita simpulkan bahwa masyarakat di desa Barugae sangat terbantu dengan adanya UPZ. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan Organisasi yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada pada desa/ kelurahan. Berikut data-data muzakki di Desa Barugae Kec. Duampanua.

Tabel 4.2
Data Nama Muzakki di Desa Barugae Kec. Duampanua

No	Nama Muzakki	Alamat	Jumlah pengeluaran zakat
1.	Munta Hj. Limi	Desa Barugae	Rp. 2.000.000
2.	H. Harun Hj. Misa	Desa Barugae	Rp. 1.500.000
3.	Lamude	Desa Barugae	Rp. 150.000
4.	H. Cangi	Desa Barugae	Rp. 100.000
5.	Muklis Rasmi	Desa Barugae	Rp. 500.000
6.	Hikardi, S.IP	Desa Barugae	Rp. 450.000

⁵⁹ Munta Hj.Limi Muzakki Desa Barugae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, *Wawancara*, di Desa Barugae 28 Agustus 2022

7.	Hermiati	Desa Barugae	Rp. 300.000
8.	Basri Ina	Desa Barugae	Rp. 2.000.000
9.	Muh. Arsyad, S. Ba Hj. Hasna	Desa Barugae	Rp. 2.000.000
10.	Muh. Nur	Desa Barugae	Rp. 150.000
11.	Larida Isa	Desa Barugae	Rp. 150.000
12.	Yongga Hasnah	Desa Barugae	Rp. 100.000
13.	Syukur Masita	Desa Barugae	Rp. 2.500.000
14.	Muh. Syarif Idris Hastati	Desa Barugae	Rp. 3.600.000
15.	Samri Hasnah	Desa Barugae	Rp.350.000
16.	Rahmadi Libu	Desa Barugae	Rp. 150.000
17.	Hj. Sana	Desa Barugae	Rp. 300.000
18.	Hamdi Irmawanti	Desa Barugae	Rp. 200.000
19.	Hj. Maryam	Desa Barugae	Rp. 150.000
20.	Bapak Erwin	Desa Barugae	Rp. 1.000.000
21.	Ambo Tuwo, S.Pd, M.Si	Desa Barugae	Rp. 100.000
22.	Akbar Ira	Desa Barugae	Rp. 100.000
23.	Wandi Salon	Desa Barugae	Rp. 1.000.000
24.	Hj. Menning	Desa Barugae	Rp. 200.000
25.	Sahwiani Abdul Hakim	Desa Barugae	Rp. 1.000.000
26.	Kamaruddin Pati	Desa Barugae	Rp. 500.000
27.	Lamaing Nuraini	Desa Barugae	Rp. 150.000
28.	Muh. Junaidi	Desa Barugae	Rp. 500.000
29.	H. Abd. Fattah	Desa. Barugae	Rp. 200.000
30.	Maida	Desa Barugae	Rp. 975.000
31.	Hj. Nahria	Desa Barugae	Rp. 125.000
32.	B. Roni Hasan Rahmawati	Desa Barugae	Rp. 1.000.000
33.	Abd. Rahim	Desa Barugae	Rp. 700.000

34.	Hj. Maria	Desa Barugae	Rp. 250.000
35.	Dahlan	Desa Barugae	Rp. 250.000
36.	Iskandar	Desa Barugae	Rp. 1.000.000
37.	H. Sumitra	Desa Barugae	Rp. 1.500.000
38.	Amri	Desa Barugae	Rp. 200. 000
39.	Rusman Hermawati	Desa Barugae	Rp. 800.000
40.	Edho Rusman	Desa Barugae	Rp. 370.000
41.	P. Ida	Desa Barugae	Rp. 100.000
42.	Sudirman Erni	Desa Barugae	Rp. 500.000
43.	Bp. Eliani Burhan	Desa Barugae	Rp. 150.000
44.	Heriyanto	Desa Barugae	Rp. 150.000
45.	Agussalim, S.Pd Reny Trisnawati	Desa Barugae	Rp. 500.000
46.	Nenni	Desa Barugae	Rp. 100.000
47.	Bahar Yusuf Jumaini	Desa Barugae	Rp. 800.000
48.	Mustamin Jumaini	Desa Barugae	Rp. 2.000.000
49.	Syainuddin Nuralang	Desa Barugae	Rp. 300.000
50.	Karrama	Desa Barugae	Rp. 350.000
51.	Juhari hamdan	Desa Barugae	Rp.400.000
52.	Usman Sunarti	Desa Barugae	Rp. 150.000
53.	Abdul Muis Hj. Herawati	Desa Barugae	Rp.200.000
Total			Rp. 34.270.000

Sumber data: BAZNAS Kab. Pinrang

Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang sesuai dengan wawancara dengan ibu Hj. Fatimah Bakkade:

Bahwasanya baznas kabupaten pinrang juga menerapkan sistem pembayaran zakat melalui via transfer ke rekening BAZNAS yaitu salah satunya sistem yang mempermudah muzakki dalam melakukan kewajibannya.⁶⁰

BAZNAS Kabupaten Pinrang telah menyediakan rekening pembayaran zakat, infaq maupun sedekah. Adapun beberapa akun yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

1. Bank sulsebar Kabupaten Pinrang An Badan Amil Zakat Nasional, Nomor Rek:050-202-000002735-2
2. Bank sulsebar syariah Kabupaten Pinrang An Badan Amil Zakat Nasional Nomor Rek:538-261-000000003-2
3. Bank BRI Kabupaten Pinrang An Badan Amil Zakat Nasional Nomor Rek: 1024715643

Hasil wawancara dari narasumber diatas maka dapat dikatakan bahwasanya bentuk pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang mempunyai beberapa sistem pengumpulan seperti salah satu sumber yang mengatakan bahwa muzakki yang datang membawa zakat langsung di kantor dan di doakan. Kemudian narasumber lainnya mengatkan bahwa sistem pengumpulan zakat dilakukan dengan cara seperti muzakki yang langsung datang di kantor, ada juga yang via tranfer melalui rekening seperti bsi, bri dan mandiri, ada juga kerjasama dengan bank sulsebar. Kemudian ada juga yang namanya rutan pegawai. Dalam meningkatkan jumlah muzakki dapat kita lihat pada meningkatnya jumlah zakat yang masuk ke BAZNAS Kab. Pinrang sebagai berikut.

Tabel 4.3. Pengumpulan Zakat Tahun 2021

No	Bulan	Besaran
1.	Januari	Rp. 146. 187. 577
2.	Februari	Rp. 74. 310. 022
3.	Maret	Rp. 74. 788.075

⁶⁰ Hj. Fatimah Bakkade Wakil Ketua IV BAZNAS Pinrang, Kec. Watang Sawito Kab. Pinrang, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Pinrang 24 Agustus 2022.

4.	April	Rp. 528.849.075
5.	Mei	Rp. 1.810.213.075
6.	Juni	Rp. 106.566.000
7.	Juli	Rp. 79.650.922
8.	Agustus	Rp. 84.294.422
9.	September	Rp. 57.591.922
10.	Oktober	Rp. 167.510.922
11.	November	Rp. 264.431.972
12.	Desember	Rp. 315.650.422
Jumlah		Rp.3.710.044.406

Sumber : BAZNAS Kab. Pinrang

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 zakat di Kab. Pinrang mengalami kenaikan terutama pada bulan Ramadhan dimana masyarakat mengeluarkan zakat fitrahnya. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak H. Mustari beliau mengatakan bahwa:

“BAZNAS Kab.Pinrang dalam menjalankan tugasnya sudah sangat efektif dikarenakan pada tahun 2021 BAZNAS masuk 10 besar lembaga amil zakat yang memiliki pemasukan paling banyak yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan ini terjadi karena UPZ di Kab. Pinrang menjalankan tugasnya dengan baik. UPZ terletak di setiap instansi pemerintah, sekolah, dan desa.⁶¹

Berdasarkan pernyataan yang telah di kemukakan oleh bapak H. Mustari bahwasanya zakat di BAZNAS Kab. Pinrang selalu mengalami peningkatan setiap tahunya terbukti pada pencapaian yang pernah masuk dalam 10 besar zakat terbanyak yang ada di Sulawasei Selatan.

⁶¹ H. Musturi Wakil Ketua I BAZNAS Pinrang, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Pinrang 22 Agustus 2022

B. Bentuk Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang

Pendistribusian zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerima zakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendistribusian zakat dilakukan, setelah diadakannya pengumpulan zakat oleh para amil yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayaan.

Pendistribusian zakat yang dilakukan baznas kabupaten pinrang harus mampu meningkatkan taraf hidup umat Islam terutama penyandang masalah sosial untuk pemberdayaan hasil pengumpulan zakat dilakukan. Adapun 3 bentuk pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Pinrang.

1. Bentuk pendistribusian konsumtif

Pendistribusian zakat secara konsumtif terbagi menjadi 2 yakni:

a. Konsumtif tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional ialah pendistribusian dana zakat yang dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Sekretaris BAZNAS Kab. Pinrang:

“Setiab bulan kita selalu memberikan bantuan kepada 8 asnaf dan kami juga memberikan dana kepada tukang pembersih jalan di Kota Pinrang menjelang hari raya Idu lfitri bukan Cuma ke 8 asnaf didalam pembagian

zakat mal kita memberikan bantuan dana zakat kepada korban bencana alam.”⁶²

Hasil wawancara diatas dapat ditegaskan bahwasanya pendistribusian zakat secara konsumtif tradisonal telah dilakuka dalam pendistribusian zakat ke 8 asnaf dan bantuan kepada korban bencana alam bukan Cuma itu BAZNAS Kab. Pinrang juga memberikan bantuan kepada pembersih jalanan di Kota Pinrang.

b. konsumtif kreatif

Pendistribusian secara konsumtif kreatif ilah pendistribusian zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang konsumtif untuk membantu orang miskin supaya bisa mengatasi permasalahan ekonimi dan sosial, barang konsumtif bisa berupah pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar atau bantuan sarana ibadah seperti mukena dan sarun, bantuan alat-alat pertanian, serta bantu gerobak untuk para pedagang kaki lima Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Fatimah Bakkade selaku wakil ketua IV BAZNAS Kab.Pinrang:

“kami memberikan bantuan beasiswa untuk para pelajar dan bantu berupa alat- alat sekolah bukan Cuma itu kita juga memberikan bantuan kepada ekonomi kecil menengah seperti penjual nasi kuning untuk digunakan sebagai modal awal. Dimana pemberian dana tersebut ada dua tipe yang pertama itu bantuan tidak kembali dan bantuan cicil kembali, dan apabila keuntungannya mencapai 2 – 3 juta tidak dibebankan bunga. Sedangkan bantuan dana yang tidak kembali itu apabila pengasilannya hanya 500 – 1 juta. Bantuan pemberdayaan yang dilakukan secara teliti terhadap orang-orang yang memiliki usaha dan tim Baznas langsung turun untuk mengobservasi apakah betul dia penjual nasi kuning atau penjual pulsa.”⁶³

⁶² Drs. H. Hasanuddin, Sekretaris Baznas Pinrang, Kec. Watang Sawito Kab. Pinrang , *Wawancara* di Kantor BAZNAS Pinrang 24 Agustus 2022.

⁶³ Hj. Fatimah Bakkade Selaku Wakil Ketua IV Bazans Pinrang, Kec. Watang Sawito Kab. Pinrang, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Pinrang 24 Agustus 2022

Hasil wawancara diatas dapat ditegaskan bahwa pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif telah dilakukan oleh BAZNAS Kab.Pinrang. Ada beberapa bantuan telah didistribusikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam memberikan bantuan BAZNAS Kab. Pinrang melakukan observasi lebih dalam memberikan bantuan kepada mustahiq.

2. Bentuk Pendistribusian zakat secara produktif

Pada awalnya dana zakat itu sendiri lebih didominasi pada pola pendistribusian yang secara konsumtif dan memiliki tujuan meningkatkan beban para mustahik yang bersifat jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat. Untuk setiap pendistribusian zakat dapat dikembangkan dengan bentuk pendistribusian yang secara produktif.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zaka. Pendistribusian zakat untuk usaha produktif diatur dalam pasal 27 ayat, 1,2 dan 3. Pendistribusian zakat secara produktif terbagi menjadi 2 yakni:

a. Produktif tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif ialah pemberian zakat produktif yang berupa barang-barang produktif. Dengan adanya dana zakat lapangan pekerjaan dapat dibuat untuk para mustahiq seperti pemberian bantuan ternak, bantuan modal usaha untuk para usaha dan masih banyak bantuan yang dapat diberikan kepada mustahiq. Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua BAZNAS Kab. Pinrang:

“Di BAZNAS Pinrang itu kami telah menjalankan zakat produktif seperti pemberian bantuan berupa hewan ternak seperti itik 30 ekor ke pada

mustahiq akan tetapi kita utamakan observasi lebih lanjut mengenai lokasi tempat perternakan itik. Begitupu dengan bantuan untuk para petani di Kabupaten Pinrang.”⁶⁴

Hasil wawancara diatas dapat ditegaskan bahwa pendistribusian zakat secara produktif tradisonal telah dijalankan oleh BAZNAS Pinrang dalam hal pemberian bantuan ternak kepada mustahiq dengan melakukan observasi lebih lanjut mengenai bantuan ternak yang akan di berikan kepada mustahiq.

b. Produktif kerati

Pendistribusian zakat produktif keratif ialah pendistribusian dana zakat yang di berikan dalam bentuk pemberian modal bergulir kepada mustahiq baik dalam bentuk modal pembangunan sekolah, sarana tempat ibadah, sarana kesehatan ataupun sarana bantuan usaha untuk pengembangan usaha pedagan kecil”

Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak H. Mustari Tahir, S.Pd. I selaku wakil ketua I Baznas Pinrang:

Kami selaku pengurus BAZNAS Kab.Pinrang memberikan bantuan modal kepada para UMK dengan pemberian pinjam modal, kemudian di kembalikan sesuai dengan berapa banyak modal yang dipinjam cara pembayarannya yaitu dengan cara mencicil sesuai dengan berapa banyak kemampuannya tanpa memberatkan, bisa dibayar sedikit demi sedikit sampia lunas.⁶⁵

Hasil wawancara diatas dapat ditegaskan bahwa pendistribusian zakat secara produktif kreatif telah dijalankan oleh BAZNAS Pinrang dan telah memiliki beberapa pelaku UMK yang telah menerima manfaatnya.

⁶⁴ H. Muhammad Taiyeb, Selaku Ketua BAZNAS Kab.Pinrang Kec. Watang sawito *Wawancara* di Kantor BAZNAS Pinrang 22 Agustus 2022.

⁶⁵ H. Mustari Tahir Selaku wakil Ketua I BAZNAS Kab.Pinrang Kec. Watang sawito *Wawancara* di Kantor BAZNAS Pinrang 22 Agustus 2022.

Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung dari lembaga pengelola zakat yang ada. Pendistribusian zakat dapat disalurkan pada mustahiq dengan cara konsumtif dan di salurkan dengan cara produktif yang mampu membuat mustahiq menjadi muzakki.

3. Pendistribusian ke 8 asnaf

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang memiliki unsur sosial yang tinggi. Dalam pendistribusian zakat memiliki makna untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi antara orang yang memiliki kelebihan harta dan kekurangan harta. Sebagaimana dalam pendistribusian zakat dibagikan kedalam 8 asnaf terdapat dalam Al-Qur'an surah At-taubah/9:60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Pijaksana.⁶⁶

Berdasarkan ayat diatas asnaf zakat terbagi ke dalam delapan golongan antaranya:

1. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.

⁶⁶ Kementriaan Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, h.196

2. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam kekurangan.
3. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat.
4. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak adalah melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya dengan zakat, walaupun iya mampu membayarnya.
7. Fisabilillah yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslim.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Fatimah Bakade selaku wakil ketua

IV BAZNAS Pinrang :

“Program yang dijalankan selain dari memberikan bantuan kepada 8 Asnaf, Baznas juga memilki rakernas yang memiliki 4 program kerja diantaranya: program pinrang cerdas, pinrang sehat, pinrang ekonomi, pinrang bencana, pinrang sosial.”⁶⁷

Hasil wawancara diatas dapat ditegaskan bahwasanya BAZNAS Kab. Pinrang telah memberikan bantuan ke 8 asnaf sesuai yang ada dalam Al-Qur'an, bukan Cuma dari 8 asnaf tersebut ada juga program kerja baznas yang terdiri dari 4 program.

Pengelolaan zakat BAZNAS Kab. Pinrang tidak terlepas dari pengawasannya. Dengan adanya bentuk pengawasan yang dilakukan baznas Pinrang

⁶⁷ Hj. Fatimah Bakkade Wakil Ketua IV BAZNAS Pinrang Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang *Wawanacara* 24 Agustus 2022

yang transparansi yang membuat masyarakat percaya akan pengelolaan BAZNAS Pinrang. Adapun desa barugae salah satu desa yang menyalurkan zakatnya ke lembaga BAZNAS Pinrang mereka begitu percaya karena zakat mereka betul- betul di distribusikan ke delapan asnaf. Bukan cuma itu yang membuat muzakki desa barugae yakin akan lembaga tersebut.

Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak H. Harun Hj. Misa selaku muzakki Desa Barugae”

“Yang membuat saya begitu percaya dengan lembaga BAZNAS kita di berikan bukti setoran zakat. Dengan adanya media sosial kita dapat pantau pengelolaan baznas baik pendistribusian zakat ke mustahiq kita dapat lihat benar-benar zakat kita disalurkan dengan baik.”⁶⁸

Hasil wawancara diatas dapat ditegaskan bahwa masyarakat Desa Barugae sangat percaya kepada BAZNAS Kab.Pinrang dengan memberikan bukti setoran zakat dan dapat dipantau sistem pendistribusia zakat melalui media sosial.

Dapat kita lihat dari penyaluran dana zakat BAZNAS Kab. Pinrang yang di salurkan ke 8 Asnaf yang berhak menerima zakat. Adapun tabel penyaluran zakat di BAZNAS Kab. Pinrang sebagai berikut:

⁶⁸ H. Harun Hj. Misa Muzakki Desa Barugae Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, *Wawancara* di Desa Barugae 28, Agustus 2022

Tabel 4. 4. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kab.Pinrang

No	Penyaluran dana zakat	Besaran
1	Penyaluran dana zakat untuk fakir	Rp. 901.960.750
2	Penyaluran dana zakat untuk miskin	Rp. 901.960.750
3	Penyaluran dana zakat untuk muallaf	Rp. 3. 150.000
4	Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah	Rp. 1.172.087.500
5	Penyaluran dana zakat untuk ibu sabil	Rp. 94. 530. 000
6	Penyaluran dana zakat untuk amil	Rp. 463. 755. 590
Jumlah		Rp. 3.537.444590

Sumber data: BAZNAS Kab. Pinrang

Data diatas adalah data penyaluran zakat yang dikelola BAZNAS Pinrang untuk di salurkan ke 8 asnaf yang berhak menerima zakat khususnya fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, muallaf dan amil. Namun pendistribusian zakat BAZNAS Kab. Pinrang masih belum merata untuk semua golongan mustahik di Kab. Pinrang.

Hal ini dipertegas oleh Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd. I selaku ketua BAZNAS Pinrang yang menyatakan bahwasanya penyaluran dana zakat yang kita lakukan untuk semua golongan secara merata tetapi golongan muallaf itu kita tidak terlalu banyak menyalurkan bantuan dana zakat karena ada banyak organisasi yang membantu untuk golongan muallaf.

Hasil wawancara diatas dapat ditegaskan bahwa BAZNAS Kab. Pinrang dalam penyaluran zakat secara merata ke delapan asnaf yang berhak menerima zakat tetapi di golongan muallaf BAZNAS Kab. Pinrang tidak terlalu banyak menyalurkan bantuan dana zakat karena sangat banyak organisasi yang membantu untuk kaum Muallaf. Sehingga BAZNAS Kab. Pinrang lebih dominan penyalurannya ke fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil.

Berdasarkan keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional sehingga BZANAS Kab. Pinrang mendistribusikan dana zakat kepada 4 program kerja BAZNAS yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwa dan advokasi. Berikut ini data nama mustahiq yang ada di Desa Barugae yang tergolong kedalam 4 program kerja BAZNAS sebagai berikut.

TABEL 4.5. Data Pendistribusian Zakat ke 4 Program Kerja BAZNAS Kab. Pinrang di Desa Barugae

No	Program Kerja BAZNAS	Nama	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1.	Bidang Sosial-Pinrang Peduli	Ansar	Zakat	Rp.500.000
2.	Bidang Sosial-Pinrang Peduli	Rahma	Zakat	Rp. 500.000
3.	Bidang Sosial-Pinrang Peduli	Rokki	Zakat	Rp.500.000
4.	Bidang Sosial-Pinrang Peduli	Sitti	Zakat	Rp.500.000
5.	Bidang Sosial-Pinrang Peduli	St.Sapiah	Zakat	Rp.500.000
6.	Bidang pendidikan –Pinrang cerdas	Hikmah	Zakat	Rp.700.00
7.	Bidang pendidikan-pinrang cerdas	Salsa	Zakat	Rp.500.000
8.	Bidang pendidikan-pinrang cerdas	Ansar	Zakat	Rp.1.000.000
9.	Bidang pendidikan-pinrang cerdas	Akbar	Zakat	Rp.500.000

10.	Bidang pendidikan-pinrang cedas	Endy Nur	Zakat	Rp.500.000
11.	Bidang keagamaan-pinrang taqwa	Hernawati	Zakat	Rp.300.000
12.	Bidang keagamaan-pinrang taqwa	Hj. Kima	Zakat	Rp.300.000
13.	Bidang keagamaan-pinrang taqwa	Ani	Zakat	Rp.300.000
14.	Bidang keagamaan-pinrang taqwa	Saria	Zakat	Rp.300.000
15.	Bidang keagamaan-pinrang taqwa	Suriani	Zakat	Rp.300.000
16.	Bidang ekonomi-Pinrang makmur	sumarni klp. Bantuan renovasi (bedah rumah	Zakat	Rp.2.000.000
17.	Bidang ekonomi-Pinrang Makmur	Mustahiq Desa Barugae, Bantuan untuk petani	Zakat	Rp.8.335.000
18.	Bidang Kesehatan-Pinrang Sehat	Aisya Alva	Zakat	Rp.1.300.000
19.	Bidang Kesehatan-Pinrang Sehat	Aril	Zakat	Rp.1.000.000

20.	Bidang Kesehatan-Pinrang Sehat	Alim bahri	Zakat	Rp.1.000.000
21.	Bidang kesehatan-Pinrang Sehat	Nurul syafika	Zakat	Rp.1.300.000
22	Bidang Kesehatan-Pinrang Sehat	Suardi	Zakat	Rp. 300.000
Total				Rp. 22.435.000

Sumber Data: BAZNAS Kab. Pinrang

C. Upaya BAZNAS Kab.Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Barugae agar menyalurkan zakat

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber, upaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS Pinrang. Sesuai hasil wawancara dengan ibu Hj. Fatimha Bakkade selaku wakil ketua 4 Baznas kab. Pinrang beliau mengatakan:

Upaya yang dilakukan BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki Desa Barugae yaitu sosialisasikan zakat kepada masyarakat melalui penyuluh agama dan non PNS. Di setiap kantor agama terdapat penyuluh non PNS dan setiap kecamatan jumlahnya yakni 8 orang penyuluh yang turun langsung ke daerah. Sehingga Baznas dapat menjadikan mereka sebagai petugas yang bekerja sama dengan kantor kementerian Agama Kab. Pinrang.⁶⁹

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kab. Pinrang memiliki upaya dalam meningkatkan kepercayaan muzakki yaitu dengan sosialisasi zakat kepada masyarakat di Desa Barugae melalui penyuluh agama dan non PNS diberbagai tempat. Dalam sosialisasi zakat terdapat 8 orang penyuluh yang turun langsung mensosialisasikan zakat ke seluruh daerah yang ada di Kab.Pinrang yang

⁶⁹ Hj. Fatimah Bakkade, Wakil Ketuan II BAZNAS Pinrang, Kec. Watang Sawito Kab.Pinrang *Wawanacara* di Kantor BAZNAS Pinrang 24 Agustus 2022

menjadikan mereka sebagai petugas BAZNAS yang bekerja sama dengan kantor kementerian Agama Kab. Pinrang sehingga kepercayaan muzakki di desa Barugae meningkat.

TABEL. 4.6. Jumlah Muzakki Desa Barugae Tahun 2019-2021

No	Jumlah Muzakki	
1.	Tahun 2019	103 orang
2.	Tahun 2020	90 orang
3.	Tahun 2021	120 orang

Sumber data: BAZNAS Kab. Pinrang

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah muzakki di Desa Barugae tahun 2019 sekitar 103 muzakki yang menyalurkan zakat ke BAZNAS Kab. Pinrang sedangkan ditahun 2020 jumlah Muzakki mengalami penurunan di awal pandemi covid-19 sehingga jumlah muzakki turun menjadi 90 muzakki. Tahun 2021 jumlah muzakki mengalami peningkatan sebanyak 120 muzakki yang menyalurkan zakat di BAZNAS Kab. Pinrang. Upaya BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di desa barugae agar menyalurkan zakat di BAZNAS Kab. Pinrang dapat terlihat ditahun 2021 setelah melakukan sosialisasi dan membagikan kaleng ke masyarakat.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Mustari Tahir selaku wakil ketua I BAZNAS Kab. Pinrang.

Bahwa Desa Barugae salah satu desa yang memiliki kepercayaan terhadap BAZNAS Kab.Pinrang karena merupakan lembaga pengelolaan zakat yang resmi terlihat dari tahun 2021 BAZNAS Kab.Pinrang mambu menaikkan jumlah muzakki di Desa Barugae sekitar 120 muzakki dengan adanya sosialisasi mengajak masyarakat Desa Barugae untuk menyalurkan zakat ke BAZNAS Kab. Pinrang.⁷⁰

Hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa sosialisasi merupakan upaya BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki agar menyalurkan zakat ke BAZNAS Kab. Pinrang di tahun 2021 jumlah muzakki di desa Barugae mengalami kenaikan sebanyak 120 muzakki.



⁷⁰ H. MustarinTahir Selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Pinrang Kec. Watang Sawito Wawancara di Kantor BAZNAS Kab. Pinrang 22 Agustus 2022

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Bentuk pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang memiliki dua sistem pengumpulan yakni (pengumpulan secara langsung dan tidak langsung). Pengumpulan zakat secara langsung adalah pengumpulan zakat yang diserahkan langsung oleh para muzakir ke BAZNAS Kab. Pinrang tanpa melalui perantara dan pengumpulan juga dilakukan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang bertugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakir yang berada di desa atau kelurahan. Sedangkan pengumpulan zakat secara tidak langsung dilakukan melalui via transfer rekening BAZNAS.
2. Bentuk Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang memiliki 3 bentuk pendistribusian yaitu bentuk pendistribusian secara konsumtif, bentuk pendistribusian secara produktif dan bentuk pendistribusian ke 8 asnaf.
3. Upaya BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Barugae agar menyalurkan zakat yakni dengan sosialisasi zakat kepada masyarakat melalui penyuluh Agama dan non PNS. Terlihat di tahun 2021 muzakki mengalami peningkatan dengan adanya upaya sosialisasi.

B. Saran

Dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang. Maka diharapkan untuk para amil untuk lebih giat melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media cetak, bukan hanya melalui tim safari dan khutbah jumat. Dalam hal pengumpulan di BAZNAS Kab. Pinrang sudah sangat baik dalam pengumpulan zakat yang transparansi. Akan kiranya BAZNAS Kab. Pinrang dapat memberikan gambaran tentang pengumpulan zakat kepada

muzakki sehingga muzakki percaya akan bentuk pengumpulan zakat. Pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Kab. Pinrang sudah terjalanka dengan baik karena telah di salurkan ke orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi dapat di perhatikan lebih jelas kepada muzakki yang membayar zakat bukan hanya di kantor BAZNAS tetapi bisa juga melalui media sosial seperti Instagram, twitter dan facebook dan whatsapp.

Kepada penulis sendiri semoga penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan dapat menjadi tambahan dalam keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait zakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Qarim

BUKU

- Al-Zuhayly, Wahbah, "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*" Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Ali, M. Daud, "*Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*," Jakarta: UI Press, 2008.
- Amir, M. Taufiq, "*Dinamika Pemasaran*." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Asnaini, "*Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*." Yogyakarta: pustaka belajar, 2007.
- Bakkade, Fatimah, Ketua IV BAZNAS Kab. Pinrang, "*Wawancara di Kantor BAZNAS Pinrang 24 Agustus 2022*"
- Basrowi & Surwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*," Jakarta. Reneka Cipta, 2008.
- Bunging, Burhan, "*Metode Penelitian Kualitatif*." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Cholid, Narbuko dan Abu Ahmadi., "*Metodologi Penelitian*." Jakarta PT. Bumi Aksara, 2003.
- el-Firdausy, M. Irfan, "*Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*." Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009.
- El-Madani, "*Fiqh Zakat Lengkap*" Jogjakarta: DIVA Perss, 2013
- Gunawan, Imam, "*Metode Penelitian Kualitatif: TeoridanPraktik*." Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hafidhuddin, Didin, "*The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia*." Tenggara. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafinuddin, Didin, "*Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*." Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Haidir dan Salim, "*Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*," Jakarta: Kencana, 2019.
- Handayaniingrat, "*Pengantar Studi*." Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Hidayat, Yayat, "*Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*." Bandung: Mulia Press, 2008.

- Ibror, Fahmi, *Zakat Infaq Shodaqah Produktif*. Jakarta: Insan Pres, 2001.
- Ishak, Dahlan, *Manajemen Zakat, Infaq Shadaqah*. Bandung: Insan Madani 2000.
- Ismail, *Zakat Produkti: Sistem Alternatif dalam Pengentassan Kemiskinan*. Jakarta: Tesis-Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005.
- Kementriaan Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, Bandung: Sigma Eksa Media, 2009.
- Limi, Munat, Muzakki Desa Barugae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, *Wawancara, di Desa Barugae 28 Agustus 2022*
- Madina, Hasanuddin, Sekretaris BAZNAS Kab. Pinrang *Wawancara di Kantor BAZNAS Pinrang 24 Agustus 2022*
- Misa, Harun Muzakki Desa Barugae Kec. Duampanua Kab. Pinrang *Wawancara di Desa Barugae 28 Agustus 2022*
- M. Subhana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Maghfiroh, Mamluatul, *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madanin, 2007.
- Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga massa*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mufraaini, M. Arief, *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenda Media Grup, 2000
- Muhammad dan Bakar, Abu, *Manajemen Organisasi Zakat*, In-TRANS Publishing: Malang, 2011.
- Najed, Nasri Hamang, *Ekonomi Zakat (Fihiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kiatan dengan Pajak, Infaq, Sedekah dan wakaf)*, STAIN Parepare-Sulawesi Selatan, 2015.
- Pangiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Forum Pemuda Aswaja, Jalan. Kamp. Sriganga, Twugalih, Praya NTB, 2020.
- Peter, Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Purnamasari, Monica, kajian Indikator Kepercayaan Konsumen Akan Online Review Pada Proses Keputusan Booking Hotel Secara Online, dalam jurnal akademika, Vol. 13 No. 1, 2015.
- Rifa'I, Moh. *Fiqih Islam Lengkap* Semarang: Toha Putra, 2014.
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sahroni, Oni (dkk), *Fiqih Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Sandu, Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, “*Pedoman Zakat*” Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, n.d.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siagian, Sondang P, *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Suyanto, Bagong, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tahir, Mustari, Ketua II BAZNAS Kab. Pinrang Wawancara di Kantor BAZNAS Pinrang 22 Agustus 2022
- Taiyeb, Muhammad Ketua BAZNAS Kab. Pinrang, Wawancara di Kantor BAZNAS Pinrang 22 Agustus 2022
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta:Kencana,2016.
- Wibowo, *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Grapindo Persada, 2006.
- Wijaya, Helauddin & Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*. Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019.
- Wisnu, Jatmiko ddk, *Sistem Informasi Zakat*. Depok: Universitas Indonesia, 2014.

Skripsi dan Jurnal

- Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe, Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta. *Skripsi Sarjana*; Program Studi Ekonomi Syariah: Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Arik Ismatuz Zahro, Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung). *Skripsi Sarjana*; Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf: Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021.
- Flavian dan Giunaliu, Measure on Web usability Website”. *Journal of Computer Information Systems*, 48 (No.1), 2007.

Meda Diana. Strategi Pengelolaan ZIS di BAZ Kecamatan Cimanggu dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Skripsi Sarjana*; Program Studi Manajemen Dakwa: Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014.

Mujahidin, Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarakat (studi pada BAZNAS Kab.maros), dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 4 No 2,2019.

Muthmainnah Mansyur. Sistem pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah). *Skripsi Sarjana*: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: IAIN Parepare, 2018.

Internet

<http://ww.defenisi-pengertian.com/2015/05/defenisi-dan-pengertian-pengelolaan.html>,diaksespada8maret2020pukul14.02

<https://filantropi.or.id/anggota/badan-amil-zakat-nasional-baznas/>

<https://www.academia.edu/12213778/TEORIPENGELOLAAN>,diaksespada11mei2020pukul15.47

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>diaksespada11mei2020pukul15.34



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ASRIANA
NIM : 18.2700.035
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
JUDUL : PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KAB.
PINRANG DALAM MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN MUZAKKI DI DESA BARUGAE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pegawai (BAZNAS) Pinrang

1. Sejak kapan BAZNAS Kab. Pinrang beroperasi?
2. Bagaimana sistem pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS di Kab. Pinrang?
3. Apa yang menjadi keunggulan BAZNAS di Kab. Pinrang sehingga para muzakki percaya untuk menyerahkan zakat mereka ke lembaga tersebut?
4. Bagaimana bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS Kab. Pinrang?
5. Apa yang menjadi alasan sehingga BAZNAS di Kab. Pinrang ini dibentuk?
6. Apakah ada tahap-tahap yang dilakukan BAZNAS Pinrang sebelum mendistribusikan zakat?

7. Apakah ada hambatan yang di hadapi oleh BAZNAS dalam mengelola zakat?
8. Apa saja upaya yang telah dilakukan BAZNAS dalam memaksimalkan potensi sumber pengumpulan zakat?
9. Apakah BAZNAS di Kab. Pinrang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun?
10. Apa saja program yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Pinrang?

Wawancara untuk masyarakat Muzakki

1. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan lembaga BAZNAS dalam menyalurkan (Zakat, Infaq dan Shadaqah) anda?
2. Apa yang anda ketahui tentang BAZNAS?
3. Apa yang membuat anda yakin mempercayakan (Zakat, Infaq dan Shadaqah) anda ke BAZNAS?
4. Apakah ada program dari BAZNAS Pinrang yang anda ketahui?
5. Apakah anda mengetahui sistem pengelolaan yang dilakukan oleh baznaz dalam menyalurkan (Zakat, Infaq dan Shadaqah)
6. Apakah anda merasa puas terhadap kinerja dari BAZNAS?
7. Menurut bapak/ibu apakah BAZNAS di Kab. Pinrang sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
8. Apakah dengan adanya UPZ Bapak/Ibu sangat terbantu?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Maret 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



(Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.)
NIP. 19610320199403 1 004



(Dra. Rukiah, M.H.)
NIP. 19650218199903 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ASRIANA
NIM : 18.2700.035
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
**JUDUL : PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KAB.
PINRANG DALAM MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN MUZAKKI DI DESA BARUGAE**

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Hj. Fatimah Bakkade

Hari/Tanggal : 24 Agustus 2022

Lokasi : BAZNAS Kab.Pinrang

1. P : Sejak kapan BAZNAS Kab. Pinrang beroperasi?

J: Sebelumnya, Baznas bukanlah nama yang digunakan oleh tempat penyaluran zakat akan tetapi Bazda dan juga Bascam. Setelah UUD no 23 tahun 2011 diterbitkan di ubalah nama dari Bazda menjadi Baznas kemudian

di buatkan SK secara kolektif untuk baznas pada tanggal 5 juni 2014. Sehingga perubahan dari Bazda ke Baznas terjadi pada tanggal 5 juni 2014 untuk seluruh kota pinrang.

2. P: Bagaimana sistem pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Pinrang?

J: Sistem pengumpulan zakat yang dilakukan di sini yaitu ada beberapa cara seperti muzakki yang langsung datang di kantor, pengumpulan zakat melalui UPZ ada juga yang langsung mengirim melalui rekening seperti bsi, bri dan mandiri, ada juga kerjasama dengan bank sulselbar, Kemudian ada juga yang namanya rutan pegawai

3. P: Apa yang menjadi keunggulan BAZNAS di Kab. Pinrang sehingga para muzakki percaya untuk menyerahkan zakat mereka ke lembaga tersebut?

J: Sebenarnya tidak ada yang bisa diunggulkan, tetapi kita hanya memperlihatkan kepada penyalur bahwa Baznas benar-benar bekerja keras untuk beberapa Asnaf. Mereka tentunya dapat melihat kinerja Baznas dalam 1 tahun terakhir yang mana Baznas menyetor untuk dipergunakan oleh 8 Asnaf. Adapun bukti bahwa mereka dapat mempercayai Baznas yaitu melalui handphone mereka ketika muzakki membayar zakat maka secara otomatis notifikasinya akan langsung sampai ke Baznas pusat yang bernama Simba system information Baznas. Baznas juga memiliki situs online yang mencakup seluruh Indonesia ketika kita membayar zakat 2 sampai 5 kali maka langsung muncul di hp muzakki.

4. P: Bagaimana bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS Kab. Pinrang?

J: Ada beberapa bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas setiap tahunnya yakni, memberikan bantuan guru mengaji sebagai insentif dua kali dalam setahun meskipun besar kecilnya tetapi dikali dengan kurang lebih 2000 guru mengaji. Hal tersebut menghasilkan kerang lebih 600 juta dalam 1 semester dan hal itu dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Berarti 2 semester senilai dengan 1,5 miliar dan hal tersebut merupakan dana yang paling banyak masuk di Baznas. Selanjutnya Baznas memberikan pelayanan bantuan pada setiap kegiatan maulid yang mengundang Baznas, Baznas juga akan membawa dan meminta minimal 5 sampai 10 orang untuk diberi bantuan kepada anak-anak yang tengah menempuh pendidikan, orang tua yang rajin sholat, nama-nama yang termasuk dalam fakir miskin, dan bantuan yang diberikan pada saat bulan ramadhan sesuai dengan besarnya zakat yang masuk di Baznas. Baznas juga memberikan santunan sebesar 500 ribu kepada tukang bersih-bersih jalan di seluruh kota pinrang, dimana hal ini telah berjalan selama 3 tahun berturut-turut

5. P: Apa yang menjadi alasan sehingga BAZNAS Kab. Pinrang Ini dibentuk?

J: Baznas kab. Pinrang sudah terbentuk dari pusat sebagai tempat untuk menyetor zakat hal ini untuk mempermudah masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan alasan pemerintah pusat untuk membentuk Baznas dan tentunya Baznas akan beroperasi hingga ke seluruh daerah- daerah yang ada di kab. Pinrang. Berdasarkan dari UUD yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berhak menerima zakat adalah Baznas jika ada yang menerima zakat diluar dari Baznas hal itu di bolehkan, akan tetapi harus dalam bentuk UPZ atau LAZ yang ada di kab. Pinrang jika ada yang menerima diluar itu maka mereka melanggar UUD yang ada dan bisa di pidana.

6. P: Apakah ada tahap-tahap yang dilakukan BAZNAS di Kab. Pinrang sebelum mendistribusikan zakat?

J: Tentunya kita akan meninjau permohonan yang masuk, apakah permohonan tersebut tergolong sebagai bantuan pendidikan, bantuan bencana, bantuan kesehatan, dan ekonomi tentu kita akan sampaikan kepada pak ketua bahwa ada beberapa kasus yang meminta bantuan, kemudian tim dari kami akan turun memberikan bantuan.

7. P: Apakakah ada hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat?

J: Hambatan yang dimiliki oleh Baznas itu berdasarkan dari pemerintah kota setempat, apabila bupati menyampaikan bahwa ASN harus berzakat dengan memotong zakatnya sebesar 2,5% syarat wajib zakat, akan tetapi apabila kita mengacu pada pertanian 4 juta maka zakat yang dikeluarkan yakni 2,5% sehingga kita dapat membedakan antara infaq, zakat dan shadaqah. Namun hingga saat ini pemerintah hanya bisa mengandalkan zakat pertanian dari pada zakat pegawai.

8. P: Apa saja upaya yang telah dilakukan BAZNAS dalam memaksimalkan potensi sumber pengumpulan zakat?

J: Upaya yang dilakukan BAZNAS Kab. Pinrang dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki Desa Barugae yaitu sosialisasikan zakat kepada masyarakat melalui penyuluh agama dan non PNS. Di setiap kantor agama terdapat penyuluh non PNS dan setiap kecamatan jumlahnya yakni 8 orang penyuluh yang turun langsung ke daerah. Sehingga Baznas dapat menjadikan mereka sebagai petugas yang bekerja sama dengan kantor kementerian Agama Kab. Pinrang

9. P: Apakah BAZNAS Kab. Pinrang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun?

J: Baznas selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat dari zakat fitra yang masuk, pada tahun 2014 zakat yang masuk sebesar Rp 70 juta kemudian ditahun berikutnya bertambah menjadi Rp 178,381.000, sampai pada angka 6 miliar. Laporan zakat tersebut masuk dikecamatan dan juga di Kantor. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa Baznas selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

10. P: Apa saja program yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Pinrang?

J: Program yang dijalankan selain dari memberikan bantuan kepada 8 Asnaf, Baznas juga memiliki rakernas yang memiliki 4 program kerja diantaranya: program pinrang cerdas, pinrang sehat, pinrang ekonomi, pinrang bencana. Berdasarkan dari setiap program contohnya program pinrang ekonomi Baznas akan memberikan bantuan kepada ekonomi kecil menengah dana seperti penjual nasi kuning untuk digunakan sebagai modal awal. Dimana pemberian dana tersebut ada dua tipe yang pertama itu bantuan tidak kembali dan bantuan cicil kembali, dan apabila keuntungannya mencapai 2 – 3 juta tidak dibebankan bunga. Sedangkan bantuan dana yang tidak kembali itu apabila pengasilannya hanya 500 – 1 juta. Bantuan pemberdayaan yang dilakukan secara teliti terhadap orang-orang yang memiliki usaha dan tim Baznas langsung turun untuk mengobservasi apakah betul dia penjual nasi kuning atau penjual pulsa

Nama : Munta Hj. Limi

Hari/Tanggal :28 Agustus 2022

Lokasi : Desa Barugae Kec. Duampanua

1. P: Sejak kapan Bapak/Ibu menggunakan lembaga BAZNAS Kab. Pinrang beroperasi?

J: Sudah lama, saya tidak tau tahun berapa saya mengeluarkan zakat mungkin sekitar tahun 2018 kalau saya tidak salah.

2. P: Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang BAZNAS Kab. Pinrang?

J: yang saya ketahui tentang BAZNAS itu lembaga pengumpul zakat atau tempat pengelolaan zakat dari para muzakki yang membayar zakat.

3. P: Apa yang membuat anda yakin mempercayakan zakat Bapak/Ibu ke BAZNAS?

J: sangat yakin karena sudah banyak yang membayar zakat ke BAZNAS dan kita juga sudah lama mempercayakan zakat kita ke lembaga BAZNAS.

4. P: Apakah ada program dari BAZNAS Kab. Pinrang yang Bapak/Ibu ketahui?

J: Ada salah satunya itu program pinrang cerdas

5. P: Apakah Bapak/Ibu mengetahui sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menyalurkan zakat?

J: Saya tidak mengetahui sistem pengelolaan zakat karena setiap panen itu kita membayar zakat karena suatu kewajiban.

6. P: Apakah Bapak/Ibu puas terhadap kinerja dari BAZNAS Kab. Pinrang?


J: puas karena diberikan bukti setoran zakat bahwa benar-benar zakat kita diterima pihak BAZNAS.

7. P: Menurut Bapak/Ibu apakah BAZNAS di Kab. Pinrang sudah menjalankan tugasnya dengan baik?

J: Sudah menjalankan tugasnya dengan baik karena BAZNAS Kab. Pinrang benar-benar zakat kita di berikan ke 8 golongan yang berhak menerima zakat.

8. P: Apakah dengan adanya UPZ Bapak/Ibu sangat terbantu?

J: pengumpulan zakat melalui UPZ mempermudah kita dalam menyalurkan zakat tanpa kita ke kantor BAZNAS kita hanya membawa zakat kita ke UPZ atau ke imam mesjid kemudian dia yang menyeteror ke BAZNAS.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2093/In.39.8/PP.00.9/6/2021 30 Juni 2021
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth: 1. Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Pembimbing Utama)
2. Dra. Rukiah, M.H. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Asriana
NIM. : 18.2700.035
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **27 Mei 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ASRIANA
N I M : 18.2700.035
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KAB. PINRANG DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI DESA BARUGAE

dengan alasan / dasar:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama


Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

Parepare, 9 November 2022

Pembimbing Pendamping


Dra. Rukiah, M.H.

Mengetahui;
Dekan,


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3042/In.39.8/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ASRIANA
Tempat/ Tgl. Lahir : LEMOSUSU, 29 MARET 2000
NIM : 18.2700.035
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT
DAN WAKAF
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : LEMOSUSU, KELURAHAN BETTENG, KECAMATAN
LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAZ KAB. PINRANG DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI DESA BARUGAE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

2 Agustus 2022
Dekan,



Muhammad Hafid Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 502/0419/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Merasahng	halwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 03-08-2022 atas nama ABRIANA , dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1959, 2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2002, 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007, 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009, 5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2014, 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014, 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 - sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014, 8. Peraturan Daerah Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan 9. Peraturan Daerah Pinrang Nomor 36 Tahun 2019
Memperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - 1000/UT Teknis/DPMPTSP/06/2022, Tanggal : 04-08-2022 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor - 0417/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022, Tanggal : 04-08-2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan	
KESATU	Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BARTI NO. 8 SOEBADI, PAREPARE 3. Nama Peneliti : ABRIANA 4. Judul Penelitian : PENGELUARAN ZAKAT PADA BAZNAS KAP. PINRANG DALAM MEMBUDIDKANTUKAN KEPERCAYAAN MUZAKKIN DESA BARUGAI 5. Waktu waktu Penelitian : 1 Bulan 6. Sarana/target Penelitian : KITUA DAN STAF BAZNAS DAN MASYARAKAT DESA BARUGAI 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Wating Saeiti, Kecamatan Dumpang
KEDUA	Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-02-2023.
KETIGA	Peneliti wajib membuat dan melampirkan keterangan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Pinrang Pada Tanggal 05 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp. 0,-









Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEI




BAZNAS
BADAN AZKAT NASIONAL
KABUPATEN PINRANG

SURAT KETERANGAN
Nomor : /BAZNAS-PRG/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD TAIEEB, S.Pd I
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : ASRIANA
4. Judul : *"Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae"*
5. Jangka Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian : Ketua dan Staf BAZNAS dan Masyarakat Barugae
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Duamparna

Benar telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang pelaksanaannya pada tanggal 16 Agustus 2022 sd. 16 September 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Rabiul Akhir 1444 H
11 November 2022 M
Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang
Ketua,


H. MUHAMMAD TAIEEB, S.Pd.I



Majelis Agung Al-Musyawati, Jl. Jend. Sudirman No 482 Hp: 081 333 577 019 • 081 242 011 491 Pinrang
website: <http://www.baznas-pinrangkab.org> e-mail: baznaskab.pinrang@baznas.go.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.1
Umur :
Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa

Nama : Asriana
Nim : 18.2700.035
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae Kec. Duampanua

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 22 Agustus 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : H. MUSTARITAHIR, S.Pd.I

Umur :

Alamat : Jl. Ambo Dondi

Menerangkan bahwa

Nama : Asriana

Nim : 18.2700.035

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae Kec. Duampanua

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 22 Agustus 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : HJ. FATIMAH BAKKADE
Umur : 67 tahun
Alamat : Jl. Ir. Juanda No.27 Pinrang

Menerangkan bahwa


Nama : Asriana
Nim : 18.2700.035
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae Kec. Duampanua

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 22 Agustus 2022



**IAIN
PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Drs. H. HASANUDDIN MADINA
Umur : 60 Tahun
Alamat : BTN Palim hijau DD/30

Menerangkan bahwa

Nama : Asriana
Nim : 18.2700.035
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae Kec. Duampanua

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 22 Agustus 2022



IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : HS. FATIMAH BAKKADE
Umur : 67 tahun
Alamat : Jl. Ir. Juanda No.27 Pinrang


Menerangkan bahwa

Nama : Asriana
Nim : 18.2700.035
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae Kec.Duampanua

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 22 Agustus 2022



IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : H. Canggi

Umur : 75 tahun

Alamat : Barugae

Menerangkan bahwa

Nama : Asriana

Nim : 18.2700.035

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae Kec. Duampanua

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 28-08-2022

IAIN
PAREPARE

H. Canggi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Muta HJ Lioni
Umur : 31
Alamat : Barugae


Menerangkan bahwa

Nama : Asriana
Nim : 18.2700.035
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae Kec.Duampanua

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 18, 08, 2021


Muta HJ Lioni

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : H. Hamid HJ. Misa
Umur : 52 tahun
Alamat : Barugae

Menerangkan bahwa


Nama : Asriana
Nim : 18 2700.035
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae Kec. Duampanua

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 28-08-2021



H. Hamid HJ. Misa

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Muklis Resmi
Umur : 55 tahun
Alamat : Barugae

Menerangkan bahwa

Nama : Asriana
Nim : 18.2700.035
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae Kec.Duampanua

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 27 Agustus 2022


Muklis Resmi

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : La Mude
Umur : 61 tahun
Alamat : Barugae Jalan Terong

Menerangkan bahwa

Nama : Asriana
Nim : 18.2700.035
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae Kec.Duampanua

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 27 Agustus 2022


La Mude

IAIN
PAREPARE

DOKUMENTASI



Keterangan: Wawancara Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang



Keterangan Wawancara Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang



Wawancara Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pinrang



Keterangan Wawancara Dengan Muzakki Desa Barugae



Keterangan Wawancara dengan Muzakki Desa Barugae



Keterangan Wawancara dengan Muzakki Desa Barugae



Keterangan Wawancara dengan Mukakki Desa Barugae



Keterangan Wawancara dengan Muzakki Desa Barugae



Keterangan Wawancara dengan Muzakki Desa Barugae

BIODATA PENULIS



Asriana, lahir di lemosusu pada tanggal 29 Maret 2000, Alamat Lemosusu Kelurahan Betteng Kec. Lembang, Kab. Pinrang, anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan suami istri, Bapak Latuwo dan Ibu Sania. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN 144 Lembang pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Lembang, tamat pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Pinrang selesai pada tahun 2018, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi IAIN Parepare. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kab. Pinrang Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Barugae Kecamatan Duampanua”. Tahun 2022 .